

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN**

**No: 277/Kpts-VI/1997**

Tentang

**PENUNJUKAN TAMAN NASIONAL MERU BETIRI SELUAS 58.000 HEKTAR, YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI, PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TIMUR.**

**MENTERI KEHUTANAN.**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Menteri Pertanian tanggal 14 Oktober 1982 Suaka Margasatwa Meru Betiri seluas 58.000 hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur dinyatakan sebagai Taman Nasional Meru Betiri, merupakan perwakilan ekosistem mangrove, hutan rawa, hutan hujan dataran rendah di Pulau Jawa ;
  - b. bahwa Taman Nasional Meru Betiri merupakan habitat tumbuhan langka bunga raflesia (*Rafflesia zollingeriana*), serta beberapa jenis tumbuhan seperti bakau (*Rhizophora sp.*), api-api (*Avicenia sp.*), waru (*Hibiscus tiliensis*), nyamplung (*Calophyllum inophyllum*) rengas (*Gluta renghas*) , bungur (*Lagerstroemia speciosa*) , pulai (*Alstonia speciosa*), bendo (*Arto-carpus elasticus*}, serta beberapa jenis tumbuhan obat.
  - c. bahwa Taman Nasional Meru Betiri memiliki potensi fauna dilindungi yang terdiri dari 29 jenis mamalia dan  $\pm$  180 jenis burung, antara lain harimau loreng (*Panthera tigris sondaica*), banteng (*Bos javanicus*}, babi hutan (*Sus sp.*) , kera (*Macaca fascicularis*) macan tutul (*Panthera pardus*), kucing hutan (*Felis bengalensis*), rusa (*Cervus sp.*), musang (*Paradoxurus hermaphroditus*) , dan jenis-jenis burung endemik Pulau Jawa.
  - d. bahwa Taman Nasional Meru Betiri juga memiliki potensi keindahan alam, budaya, dan keunikan alam yang potensial untuk dikembangkan kepariwisataan.
  - e. bahwa potensi Taman Nasional Meru Betiri dapat memberikan peranan dan manfaat bagi keseimbangan ekosistem, kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan dalam rangka mendukung pembangunan daerah.
  - f. bahwa berhubung dengan itu, untuk meningkatkan perlindungan dan pelestarian potensi kawasan serta dalam rangka pengembangannya perlu merubah fungsi Suaka Margasatwa Meru Betiri menjadi Taman Nasional Meru Betiri dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1967;
  - 2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1982;
  - 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990;
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970;

5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985;
6. Keputusan Presiden RI No. 58 Tahun 1993;
7. Keputusan Presiden RI No. 96/M Tahun 1993;
8. Keputusan Menteri Kehutanan No. 096/Kpts-II/1984;
9. Keputusan Menteri Kehutanan No. 677/Kpts-II/1993;

Memperhatikan : Surat Pernyataan Menteri Pertanian No.736/Mentan/ X/1982 tanggal 14 Oktober 1982.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Merubah fungsi Suaka Margasatwa Meru Betiri dengan luas 58.000 hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur menjadi Taman Nasional Meru Betiri.
- Kedua : Batas sementara Taman Nasional Meru Betiri tersebut terlukis dengan bis warna ungu pada peta lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Invenfatarisasi dan Tata Guna Hutan untuk memproses pengukuhan Taman Nasional Meru Betiri;
- Keempa : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam untuk melakukan pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 25 Mei 1997

MENTERI KEHUTANAN,

ttd

DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
3. Sdr. Menteri Pertanian, di Jakarta;
4. Sdr. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, di Jakarta;
5. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum, di Jakarta;
6. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi, di Jakarta;
7. Sdr. Menteri Pertahanan dan Keamanan, di Jakarta;
8. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup, di Jakarta;
9. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS, di Jakarta;
10. Sdr. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta ;
11. Sdr. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di Jakarta;
12. Sdr. Pejabat Eselon 1 lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta;
13. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur, di Surabaya
14. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Jawa Timur, di Surabaya.
15. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember, di Jember;
16. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi, di Banyuwangi ;
17. Sdr. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam IV, di Surabaya
18. Sdr. Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur II, di Jember.